

**KEDUDUKAN SINGLE PARENT YANG TERJADI DI KECAMATAN
TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT HUKUM
KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

AYU AGUSTINA

Nim : 2022015006

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARIAH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2020**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SINGLE PARENT YANG TERJADI DI KECAMATAN
TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT HUKUM
KELUARGA ISLAM**

Diajukan Oleh :

AYU AGUSTINA


Nim : 2022015006

Program Studi

Hukum Keluarga Islam


Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Faisal, S.HI, MA
NIP : 197612252007011018

pembimbing Kedua




Rasyidin, M.H.I
NIDN : 2001108302

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP : 197209091999051001

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul Kedudukan Single Parent Yang Terjadi Di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Hukum Keluarga Islam, telah di Munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada Tanggal 22 Januari 2020

Skrripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa,


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Faisal, S.HI, MA
NIP : 197612252007011018

Sekretaris



Rasyidin, M.H.I
NIDN : 2001108302

Anggota



Anizar, MA
NIP : 197503252009012001

Anggota



Muhazir, M. HI
NIP : 198811112019031007

MENGETAHUI

Dekan Fakutlas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zufikar, MA
NIP : 197209091999051001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur yang penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah memberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat yang di ajukan guna memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Shalawat dan salam senantiasa hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini terwujud tidak lepas atas peran, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak dengan penuh ketulusan memberikan inspirasi ini. Semoga Allah Swt membalas dengan ganjaran yang setimpal.

Dalam kesempatan ini ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua penulis tercinta almarhum Ayahanda Rustam dan Ibunda Sunarti dengan ketulusan dan kasih sayang telah mendidik penulis dengan menanamkan nilai-nilai Agama dan Moral serta senantiasa berdo'a untuk keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr, Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

4. Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku Ketua Jurusan.
5. Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku pembimbing I dan Bapak Rasyidin, M.H.I selaku pembimbing II.
6. Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang di berikan selama penulis mengikuti studi.
8. Kepada sahabat tercinta yang seperjuangan: Yunia, Winda, Maya, Uci, Ningsih, Dini, Mursidah dan seluruh sahabat HKI 2015 yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada saudara-saudara tercinta yang sudah membantu baik dalam materi maupun non materi dan ikut mendoakan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan maupun petunjuk bagi setiap pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penyusun skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang dimiliki sangat kurang. Oleh karena itu penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan saran dan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kita semua.

Langsa, Oktober 2019

Penulis,



Ayu Agustina
Nim. 2022015006

Abstrak

Sebuah keluarga yang lengkap terdiri dari suami, isteri, dan anak. Masing-masing memiliki tugas dan peran penting dalam sebuah keluarga. Adanya terjadinya perceraian yang semakin marak terjadi mengakibatkan adanya ibu tunggal atau ayah tunggal (Single Parent). Kedudukan single parent menurut hukum keluarga Islam sangat wajar dikarenakan adanya perpisahan antara suami dan isteri, hal ini telah banyak terjadi di kampung-kampung bahkan di perkotaan banyak sekali single parent melakukan perbuatan zina, dan di Kecamatan Tenggulun banyak single parent melakukan perbuatan dosa dan bertentangan dengan hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang penulis tetapkan adalah bagaimana single parent dalam pandangan masyarakat di Kecamatan Tenggulun? dan juga bagaimana kedudukan single parent menurut hukum keluarga Islam di Kecamatan Tenggulun? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan single Parent menurut pandangan masyarakat dan pandangan hukum keluarga Islam study kasus Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Penulis menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan data data yang penulis dapatkan dilapangan. Dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian mengenai kedudukan single parent menurut hukum keluarga Islam sangatlah menyalahi aturan hukum Islam apabila di daerah tersebut yaitu single parent masih berbuat zina dan menjadi selingkuhan suami orang, perbuatan ini haram, begitu pun menurut hukum positif dan Kompilasi hukum Islam.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Penjelasan Istilah.	10
G. Kerangka Teori.	11
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : LANDASAN TEORI.....	
A. Pengertian Single Parent	19
B. Sebab-sebab Terjadinya Single Parent	22
C. Pengaruh Single Parent Terhadap Keluarga	25
D. Single Parent Menurut Hukum Islam	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Penelitian	31

D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Tenggulun.....	37
B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Tenggulun terhadap Single Parent	41
C. Kedudukan Single Parent di Kecamatan Tenggulun Menurut Hukum Keluarga Islam	43
D. Analisa Penulis	57
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antar seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Perkawinan juga dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurna agama seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki keshalehan yang tinggi, namun jika ia belum menikah maka orang tersebut baru menjalani separuh kewajibannya.²

Keluarga adalah satu-satunya kelompok berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui oleh Islam. Islam menentang sentimen kesukuan, karena solidaritas orang-orang yang beriman harus menggantikan solidaritas kesukuan. Golongan menengah hanya meninggalkan jejak dalam hubungan garis keturunan (*'ashobah*) dimana kejahatan-kejahatan terhadap seseorang (*'aqila*) diwajibkan mempertahankannya tanpa batas dalam pengertian sempit dari istilah tersebut. Akan tetapi, semua ini demi kesinambungan keluarga

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 10.

² Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problem Rumah Tangga*, (Bogor : Galia Indonesia, 2016). H. 21.

dalam batas-batas hak mereka sendiri.³ Berbagi sumber menyatakan anak lahir ke dunia ini membawa berbagai potensi, baik itu potensi akhlak maupun potensi agama, dikarenakan anak suci sejak ia dilahirkannya. Kesucian anak serta segala potensi tersebut tergantung juga pemahaman orang tua tentang pendidikan anak, terutama pada pendidikan pada aspek emosi.

Tidak diragukan lagi bahwa anak merupakan penyejuk pandangan mata, sumber kebahagiaan, dan belahan hati manusia dalam kehidupan ini. Keberadaan mereka menjadi kehidupan ini terasa manis, menyenangkan, mudah mendapatkan rezeki, terwujud semua harapan dan hati pun menjadi tenang.⁴

Hal ini tercantum dalam firman Allah swt al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”. Q.S Ar-ra'd ayat: 38.*⁵

Tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad SAW dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu

³Ibid, h. 11.

⁴ Muhammad Agli Al-Hayimy, *Jatidir Wanita Muslimi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 199.

⁵Ibid, h. 230

merendahkan martabat kenabiannya. Keduanya untuk membantah Pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan Keadaan masanya.⁶

Dimana dalam sebuah pernikahan yang merujuk ke perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah atau sering disebut perkawinan yang bahagia dan juga ada suatu ikatan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa : *perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁷

Adapun hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Keluarga merupakan pondasi pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah

⁶*Ibid*, h. 233.

⁷*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet-V*(Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 3.

rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan hancur.⁸

Pada saat itu, talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami isteri mau berintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya mulai lagi kehidupan yang baru bersama orang lain seperti yang diinginkan dengan menjadikan kehidupan rumah tangga yang lalu sebagai cermin dan pengalaman dimasa mendatang.⁹

Abdul Djamil dalam bukunya mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami isteri dalam hubungan keluarga.¹⁰ Talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami Isteri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah ditalak. Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Putusnya akibat perceraian

Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak ini merupakan suatu yang disyariatkan. Dan yang menjadi dasarnya adalah al-Qur'an dan al-Hadist serta Ijma'. Didalam al-Qur'an, secara tegas dinyatakan sebagai berikut. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yaitu:

⁸ Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), h. 7.

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 206.

¹⁰ Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007). H. 236.

أَطْلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَاِمْسَاكُ ۙ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ ۙ بِاِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
 تَاْخُذُوْا ۙ مِمَّا ۙ اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا ۙ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَاِنْ
 خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۖ تِلْكَ حُدُوْدُ
 اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak Artinya ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim". Q.S al-Baqarah ayat 229.¹¹

Banyak dari orang tua yang karena kondisi tertentu mengasuh, membesarkan dan mendidik anak dilakukan sendiri atau *single parent*. Kematian salah seorang dari kedua orang tua merupakan salah satu alasan terjadinya *single parent*. Selain kematian, perceraian juga menjadi penyebab lain munculnya keluarga *single parent*.¹²

Ibu *single parent* yang merasakan kesedihan mendalam karena kehilangan pasangan tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan fisik, namun juga hubungan interpersonal. Masalah yang muncul setelah menjadi *single parent* seperti ekonomi mengharuskan ibu *single parent* menjalankan peran ganda dalam keluarga, selain memberikan sosok figur sebagai seorang ibu, ia juga harus bisa menggantikan peran sebagai seorang ayah bagi keluarganya. Ibu *single parent*

¹¹ *Ibid*, h. 207.

¹² Afina Septi Rahayu, "Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother dalam Ranah Domestik dan Publik," *Jurnal Analisa Sosioogi*, 84 (2017): 1.

akan dituntut untuk bisa memberikan kebutuhan kasih sayang, kehangatan, dan tuntasnya pekerjaan rumah; sekaligus juga memberikan contoh kepemimpinan dan pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah) keluarga.¹³

Sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Sternas pada wanita *single parent*, memberi gambaran mengenai tema-tema perasaan seperti perasaan duka cita, peran dan tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, kesendirian, dan stres dalam pengasuhan anak. Status janda pada wanita memang merupakan suatu tantangan emosional yang berat, karena tidak ada seorang wanita yang menginginkan jalan hidupnya untuk menjadi janda.¹⁴

¹³ Suci Fadhla Hasanah, "Work Family Conflict Pada Single Parent," *Jurnal Muara*, 384 (2017): 2.

¹⁴*Ibid*, h. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang diatas maka penelitian merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana *Single Parent* dalam Pandangan Masyarakat di Kecamatan Tenggulun?
2. Bagaimana Kedudukan *Single Parent* Menurut Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan *Single Parent* menurut pandangan masyarakat Kecamatan Tenggulun.
2. Untuk mengetahui kedudukan *Single Parent* menurut hukum keluarga Islam.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah:

1. Manfaat Peneliti Secara Teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen atau pembaca lainnya yang tertarik dengan penelitian ini.
 - b. Memberi gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan *Single Parent* menurut hukum keluarga Islam di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.
 - c. Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akan ada penelitian yang sejenis dikalangan akademis lainnya.

Kegunaan penelitian ini adalah kemampuan regulasi emosi setiap individu berbeda-beda dipengaruhi oleh perbedaan individu, kognitif, stressor, keadaan sebelum suami meninggal, lingkungan sosial dan keluarga, religiusitas.

E. Penelitian Terdahulu

Permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya, namun pada skripsi sebelumnya ada peneliti yang ada kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti seperti peneliti yang dimiliki oleh:

Pertama, Lailatul Furqoniyah dengan judul. "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Single Parent*" dalam skripsi ini yang menjadi pokok masalah ialah dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Bagaimana upaya pelaku *single parent* atau orang tua tunggal dalam membentuk keluarga sakinah? b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh *Single parent* dalam membentuk keluarga sakinah? Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lailatul Furqoniyah terletak

pada metodologi penelitian yaitu mempergunakan bentuk penelitian kuantitatif, dan perbedaan penelitian ini dengan Lailatul Furqoniyah terletak pada di study kasus penelitian, akan menghasilkan penelitian yang berbeda.¹⁵

Kedua, Skripsi Mahesa Rani Suci dengan judul. “ *Pola asuh single parent dalam mendorong tingkat ketaatan beragama remaja di desa kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan* ” dalam skripsi ini yang menjadi pokok masalah ialah dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pola asuh *single parent* dalam mendorong tingkat ketaatan beragama remaja di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan? Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mahesa Rani Suci terletak pada kata *Single Parent*, maksudnya *single parent* disini yaitu sama-sama sebab perceraian atau ditinggal meninggal dunia suaminya, dan perbedaan penelitian ini dengan Mahesa Suci Rani terletak pada judul skripsi dan tempat penelitian.¹⁶

Ketiga, Skripsi Nur Fadillah dengan judul “*peran ibu single parent dalam menumbuhkan kemandirian anak di Desa Bojong Timur Magelang*” dalam skripsi ini yang menjadi pokok masalah ialah dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pola asuh yang diberikan oleh ibu *single parent* pada anak dalam menumbuhkan kemandirian anak? dan Bagaimana dampak dari pola asuh tersebut terhadap kemandirian anak? perbedaan penelitian dengan Nur Fadillah terletak pada metodologi penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan

¹⁵Lailatul Furqoniyah, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Single Parent*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2001) .

¹⁶ Mahesa Suci Rani, *Pola asuh single parent dalam mendorong tingkat ketaatan beragama remaja di desa kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan*, (Lampung: Universitas Islam Negeri, 2018).

persamaan penelitian dengan Nur Fadillah terletak pada peran ibu dalam *single parent*.¹⁷

F. Penjelasan Istilah

1. Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara kedudukan status dan kedudukan sosial. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.¹⁸ Kedudukan juga bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuannya.¹⁹
2. *Single Parent* secara etimologi berasal dari bahasa Inggris. *Single* berarti tunggal dan *parent* berarti orang tua.²⁰ meliputi beberapa macam antara lain janda atau duda karena kematian atau perceraian atau juga seseorang yang memiliki anak dengan ikatan pernikahan yang sah. Dalam penelitian ini kemudian dikupas dengan istilah ibu sebagai orang tua tunggal,

¹⁷ Nur Fadillah, *peran ibusingle parent dalam menumbuhkan kemandirian anak di Desa Bojong Timur Magelang*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015).

¹⁸ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1989), h. 79.

¹⁹ Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta : Nur Cahaya 1985) h. 10.

²⁰ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Nur Cahaya, 1985), h. 10.

Menurut Qaimi yang garis besarnya bahwa ibu *single parent* adalah suatu keadaan seorang ibu menduduki dua jabatan alamiah, dan sebagai ayah.²¹ Menurut Dwiyani yang intinya ibu *single parent* adalah ibu yang mengasuh anak-anaknya sendirian tanpa didampingi oleh suami atau pasangan hidup yang disebabkan oleh perceraian, kematian pasangan hidup, terpisah tempat tinggal, kehamilan diluar pernikahan, dan memutuskan untuk mengadopsi anak dan diasuh sendiri tanpa proses pernikahan.²²

G. Kerangka Teori

Pada umumnya sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah memiliki tugas sebagai kepala rumah tangga yang bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya dalam memenuhi kebutuhan didalam keluarga. Sebaliknya ibu memiliki peran sebagai ibu yang mengurus rumah tangga dan bekerja untuk membantu pasangan dalam mencari nafkah. Permasalahan dalam rumah tangga sering menjadi penyebab pecahnya rumah tangga dan hubungan baik antar pasangan. Perceraian sering menjadi solusi akhir dalam keharmonisan rumah tangga, sehingga membuat mereka harus bekerja dan mengurus hidup sendiri-sendiri. Bagi wanita *single parent*, status sebagai *single parent* cerai atau janda cerai seringkali menjadi beban bagi wanita apalagi jika mereka harus tinggal bersama anak dilingkungan yang kurang bisa memahami keadaan.²³

²¹ Dwiyani. *Jika Aku harus Mengasuh Anakku sendiri* (Jakarta: PT Alexmedia Copitindo, 2009), h. 59.

²² Dwiyani, *Jika Aku Harus Mengasuh Anakku Sendiri*, (Jakarta : PT Alegmedia Copotindo, 2003), h.1.

²³ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 98.

- a. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata iniyang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat banyak dalam al-Quran dan hadist Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِثْلَىٰ وَثُلَّةٍ ۖ فَبِئْسَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
 ذَلِكَ ۖ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang". Q.S An-Nisa ayat 3.²⁴

Demikianlah pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
 وَخُفْيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ
 زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
 إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan

²⁴Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita* (Jakarta: PT Aqwam Media Profetika, 2012), h. 284.

menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.(Q.S Al-Ahzab ayat 37).²⁵

Perceraian yang dihadapi seorang wanita terjadi secara terencana oleh pasangan suami istri karena terjadinya permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi. Hal ini menyebabkan wanita merasakan sedih karena harus menanggung semua bebannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membutuhkan dukungan yang mendalam dari keluarga maupun lingkungan. Wanita single parent karena cerai akan mengalami dampak psikologis bagi dirinya yang berupa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif antara lain timbulnya rasa bersalah, penyesalan dalam diri, kesepian, ketidakberdayaan atau tidak mampu, harga diri merasa rendah, merasa malu dan merasa cemas. Kemudian untuk dampak positif yang ditimbulkan seperti aktualisasi diri, religiusitas, kemandirian, dapat berfikir lebih positif dan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Selain itu wanita single parent yang merasakan kesedihan mendalam karena berpisah dengan suami akan berdampak pada kesehatan mental, fisik, dan hubungan interpersonal seperti diskriminasi dari tetangga sekitar rumah. Kondisi ini menuntut adanya kematangan dalam kepribadiannya, terutama kestabilan emosi single parent.²⁶

- b. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 36.

²⁶ Hasanah, “Regulasi Emosi Pada ibu Single Parent,” *Jurnal Psikologi Integratif*, 2 (2014): 1.

perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqan*. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “*ba-in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.²⁷

Hikmah disyariatkannya talak tampak dari dalil secara ma’qul (logika) yang tadi telah di sebutkan, yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Dan datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah SWT. Pensyariaan talak dari-Nya adalah sebuah rahmat dari-Nya SWT. Maksudnya, sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami isteri, dan orang-orang yang baik. Akibat perbedaan kedua akhlak, tidak bersatunya tabi’at, serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan isteri. Akibat salah satu suami isteri tertimpa penyakit yang tidak bisa ditanggung. Atau akibat kemandulan yang tidak ada obatnya, yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga melahirkan rasa benci. Maka talak adalah jalan keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang datang.

²⁷*Ibid*, h. 3.

Kalau begitu talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga. Dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan.²⁸

Menurut Hukum Islam perkawinan dapat terputus karena kematian atau karena perceraian. Perceraian bisa terjadi karena terjadinya (Thalak, Khuluk, Fasakh, Aibat Syiqaq dan pelanggaran ta'lik talak), Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri adalah Talak Satu, Talak Dua, dan Talak Tiga. Talak dapat dijatuhkan secara lisan, isyarat dan tulisan.²⁹

- c. Kehidupan modern dan era pembangunan dewasa ini, wanita dituntut dan sering termotivasi untuk mengembangkan karir dengan bekerja di luar rumah. Pada saat wanita menjalani karirnya, wanita juga dituntut untuk dapat berperan sebagai istri, serta ibu yang mengasuh dan merawat anak. Kaum perempuan berusaha untuk menyatukan karier dengan kehidupan keluarga, namun dalam prosesnya mereka seringkali menghadapi konflik dalam menyatukan urusan rumah tangganya dengan pekerjaannya. Masalah ini sering dialami oleh para perempuan pekerja yang mengutamakan keluarganya namun merasa sulit untuk melepaskan kariernya begitu saja.³⁰

Masalah peran ganda menyulitkan kedudukan perempuan pekerja di luar ranah domestik. Menurut Goode (Kaltsum, 2006:45), konflik peran ganda adalah

²⁸*Ibid*, h. 5.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 193.

³⁰*Ibid*, h. 194.

kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalankan kewajiban atau tuntutan peran yang berbeda secara bersamaan. Di mana, wanita sbekerja dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya baik di dalam keluarga, di kantor, sementara di sisi lain juga dituntut untuk dapat memberikan unjuk kerja (performance) yang maksimal. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi kerja wanita untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor.³¹

Hurlock mengatakan bahwa tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan dan keluarga merupakan tugas yang sangat penting dan sulit, mereka harus melakukan penyesuaian diri dengan peran-peran tersebut (Hurlock, 2006:15). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian diri terhadap peran-peran yang ada baik dalam ranah domestik dan ranah publik atau yang disebut dengan peran ganda. Peran ganda yang dilakukan oleh seorang perempuan tidak hanya akan berpengaruh terhadap kehidupan perempuan peran ganda itu sendiri, tetapi juga akan sangat berpengaruh terhadap keluarganya.³² Perceraian merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya single parent di Indonesia. Jumlah perceraian semakin meningkat dari tahun ketahun.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Data di Indonesia pada tahun 2005-2010 Badan Urusan Pengadilan Agama Mahkamah Agama mencatat angka perceraian di Indonesia meningkat hingga 70%. Pihaknya tidak menyangkal terjadi kenaikan perceraian di atas 10 persen dibanding angka tahun 2010. Pada tahun 2010, terjadi 285.184 perceraian di seluruh Indonesia. Penyebab terjadinya perceraian ini akibat dari beberapa

³¹*Ibid*, h. 195.

³² Hurlock, *Ketika Anak Sulit di Asuh: Panduan Orang Tua Mengubah Masalah Perilaku Anak* (Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2006), h. 15.

faktor yakni faktor ketidakharmonisan sebanyak 91.841 perkara, tidak ada tanggung jawab 78.407 perkara, dan masalah ekonomi 67.891 perkara. Data lain menyebutkan bahwa masih ada 7 juta orang wanita merupakan kepala keluarga. Penyebab hal ini beragam diantaranya perceraian dan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka orang tua tunggal di Indonesia. (Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdayakan ekonomi keluarga 2012).³³

Perceraian merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya single parent di Indonesia. Jumlah perceraian semakin meningkat dari tahun ketahun.Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Data di Indonesia pada tahun 2005-2010 Badan Urusan Pengadilan Agama Mahkamah Agama mencatat angka perceraian di Indonesia meningkat hingga 70%. Pihaknya tidak menyangkal terjadi kenaikan perceraian di atas 10 persen dibanding angka tahun 2010. Pada tahun 2010, terjadi 285.184 perceraian di seluruh Indonesia. Penyebab terjadinya perceraian ini akibat dari beberapa faktor yakni faktor ketidakharmonisan sebanyak 91.841 perkara, tidak ada tanggung jawab 78.407 perkara, dan masalah ekonomi 67.891 perkara. Data lain menyebutkan bahwa masih ada 7 juta orang wanita merupakan kepala keluarga. Penyebab hal ini beragam diantaranya perceraian dan kematian .Hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka orang tua tunggal di Indonesia. (Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdayakan ekonomi keluarga 2012).³⁴

³³Dyan Paramitha, "Peran Perempuan Single Parent Dalam Mengasuh Anak," *Jurnal Antropologi*, 60 (2018): 5.

³⁴*Ibid*, h. 6.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang isi dan apa saja yang diuraikan dalam skripsi ini penyusun membagikan skripsi ini dalam empat bab yaitu sebagai berikut :

Pada bab satu menerangkan tentang Pendahuluan yang membahas tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian penelitian terdahulu, penjelasan istilah, kerangka teori, sistematika pembahasan.

Pada bab dua menerangkan landasan teori, pengertian single parent, dasar hukum single parent, pengaruh single parent terhadap keluarga, single parent menurut hukum Islam.

Pada bab tiga Membahas tentang metodologi penelitian yang di dalamnya memuat sub bab tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan.

Pada bab empat Hasil peneltian, gambaran umum Kecamatan Tenggulun, pandangan masyarakat Kecamatan Tenggulun terhadap single parent, kedudukan single parent yang terjadi di Kecamatan Tenggulun Menurut Hukum Keluarga Islam, analisa penulis.

Pada bab lima merupakan bab penutup yang didalamnya berisi beberapa kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Single Parent*

1 Definisi *Single Parent*

Single parent berasal dari bahasa Inggris terdiri dari dua kata yaitu “single” yang berarti sendiri dan “parent” yang berarti orang tua. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah orang tua tunggal.¹ *Single parent* adalah orang tua tunggal artinya orang tua yang mengurus rumah tangganya sendirian tanpa adanya pasangan, karena berbagai macam alasan. *Single parent* juga adalah keluarga yang mana hanya ada satu orang tua tunggal, hanya ada ayah atau ibu saja. Keluarga yang terbentuk biasa terjadi pada keluarga sah secara hukum maupun keluarga yang belum sah secara hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintahan.² Menjadi *single parent* mungkin bukan pilihan setiap orang. Adakalanya status itu disandang karena keadaan terpaksa. Diperlukan energi yang besar untuk merangkap berbagai tugas karena harus menanggung beban pendidikan dan beban emosional yang seharusnya dipikul bersama pasangannya yang memerlukan konsentrasi dan perencanaan. Dan ini terasa berat apabila hanya ditanggung oleh satu orang saja

¹ Hanton Paul dkk., *Ahli Bahasa* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 197.

² Yessi Harnani, Dkk, *Teori Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta : Deepublisher, 2012), h. 114.

Single parent adalah orang tua yang tinggal dalam rumah tangga yang sendirian saja, bisa ibu atau bapak saja. Hal ini bisa disebabkan karena perceraian atau ditinggal mati pasangannya.³ Meliputi beberapa macam antara lain janda atau duda karena kematian atau perceraian atau juga seseorang yang memiliki anak tanpa ikatan lahir pernikahan yang sah. Dalam penelitian ini kemudian dikupas dengan istilah ibu sebagai orang tua tunggal.

Pengertian single parent secara umum adalah orang tua tunggal. Single parent mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan pasangan, baik itu pihak suami maupun pihak istri. Single parent memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengatur keluarganya. Keluarga single parent memiliki permasalahan-permasalahan paling rumit dibandingkan keluarga yang memiliki ayah atau ibu. Single parent dapat terjadi akibat kematian ataupun perceraian.⁴ Single parent yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu keadaan dimana tanggung jawab pemeliharaan keluarga yang dikarenakan ditinggal mati suami ataupun akibat putusnya perkawinan.

Menurut Hurlock pengertian single parent adalah orangtua yang telah menduda atau menjanda entah bapak atau ibu, mengasumsikan tanggung jawab untuk memelihara anak-anak setelah kematian pasangannya, perceraian atau kelahiran anak

³ Mappiare Andy, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 211.

⁴ Zahrotul Layliyah, "Perjuangan hidup Single Parent", *Jurnal Sosiologi Islam*, 3 (2013): 1.

diluar nikah.⁵ Mappiare Andy mengatakan single parent adalah orang tua yang tinggal dalam rumah tangga yang sendirian saja, bisa ibu atau bapak saja. Hal ini bisa disebabkan karena perceraian atau ditinggal mati pasangannya.⁶

Rohaty Mohd Majzud dalam Rahim menyatakan bahwa lazimnya seorang ibu tunggal boleh dikatakan sebagai ibu tunggal apabila wanita itu telah kematian suami dan terpaksa meneruskan tugas membesarkan anak – anak atau seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya dan diberi hak penjagaan ke atas anak – anaknya ataupun seorang wanita yang digantung (statusnya tidak jelas) karena tidak diberi nafkah oleh suami untuk menyara hidupnya dan anak – anaknya ataupun seorang wanita dalam proses perceraian (yang mungkin akan mengambil masa yang panjang dan anak – anaknya masih dibawah jagaannya pada waktu ini. Lebih lanjut Rohaty menjelaskan bahwa seorang ibu bisa dikatakan ibu tunggal apabila suaminya tinggal berjauhan darinya dan tidak memainkan peranan aktif sebagai ayah dalam keluarga atau suaminya mengalami uzur (telah lanjut usia sehingga kondisi tubuhnya lemah).⁷ Sedangkan Pudjibudo mengungkapkan bahwa *single parent* adalah seseorang yang menjadi orang tua tunggal karena pasangannya meninggal dunia, bercerai dan juga seseorang yang memutuskan untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan perkawinan. Menjadi orang tua tunggal berarti ia harus memposisikan dirinya

⁵Hurlock, *Ketika Anak Sulit di Asuh: Panduan Orang Tua Mengubah Masalah Perilaku Anak* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), h. 21.

⁶ Mappiare Any, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabay: Usaha Nasional, 1993), h. 211.

⁷Rahim dkk., *Krisis dan Konflik Institusi Keluarga* (Kuala Lumpur: Maziza, 2006), h. 395.

sebagai seorang ayah dan ibu dalam waktu bersamaan, kedua peran tersebut menjadikan orang tua tunggal harus mandiri secara finansial maupun secara mental

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *single parent* adalah keluarga yang mana hanya ada satu orang saja. Keluarga yang terbentuk biasa terjadi pada keluarga sah secara hukum maupun keluarga yang belum sah secara hukum pemerintah.

2. Sebab-sebab terjadinya single parent

Ada beberapa akibat yang menjadi penyebab terjadinya keluarga single parent, antara lain yaitu :

a. Pada keluarga sah

1). Perceraian adanya ketidakharmonisan dalam keluarga yang disebabkan adanya perbedaan persepsi atau perselisihan yang tidak mungkin ada jalan keluar, masalah ekonomi ataupun pekerjaan, salah satu pasangan berselingkuh, kematangan emosional yang berkurang, perbedaan agama, aktifitas suami isteri yang tinggal diluar rumah sehingga kurangnya komunikasi, problem seksual dapat merupakan faktor timbulnya perceraian.

Bagi beberapa keluarga, perceraian dianggap putusan yang paling baik untuk mengakhiri rasa tertekan, rasa takut, cemas, dan ketidaktentraman. Seperti Marget Mead katakan, “Setiap saat kita mendambakan kebahagiaan, rukun dengan anak-

anak, tetapi kita mempunyai hak untuk mengakhiri suatu perkawinan bila mendatangkan bencana dan ketidaktentraman.⁸

2). Orang tua meninggal takdir hidup dan mati manusia ditangan Allah. Manusia hanya dapat berdoa dan berusaha.

3). Orang tua masuk penjara disebabkan perbuatan yang telah dilakukakan membuat salah satu pasangan suami isteri lama tidak berkumpul, terkadang mengajukan gugatan kepada salah satu pihak.

4). Study ke pulau lain atau Negara lain. Tuntutan profesi orang tua untuk melanjutkan study sebagai peserta tugas belajar mengakibatkan harus berpisah dengan keluarga untuk sementara waktu, atau bisa terjadi seorang anak yang meneruskan pendidikan di pulau lain atau Negara lain hanya bersama ayah atau ibunya saja sehingga menyebabkan anak untuk sekian lama tidak didampingi oleh orang tua yang utuh.

5). Kerja diluar Daerah ataupun luar Negeri. Cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi menyebabkan salah satu oarng tua meninggalkan daerah terkadang sampai harus keluar Daerah atau keluar Negeri.

⁸ Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 136

b. Pada keluarga yang tidak sah

Dapat terjadi pada kasus hamil diluar nikah yang sudah terlalu banyak terjadi didunia ini, menghamili seorang perempuan tanpa tanggung jawab dari pihak laki-lakinya. Saat hamil telah ditinggal dan membesarkan anaknya sendirian dan tanpa kasih sayang seorang ayah.

Orang yang memilih secara sadar gaya hidup *single parent* biasa memiliki alasan pembenaran yang kuat, namun dua unsur utama yang mencolok adalah kemandirian pribadi dan pengasuhan anak. Mereka memiliki kemandirian yang kuat secara finansial dan emosional, dan kurang percaya dengan lembaga perkawinan sebagai tempat yang aman bagi hak-haknya sebagai individu. Hidup berpasangan hanya akan mengganggu kebebasan pribadinya, sementara mereka yakin dalam dalam hal pengasuhan anak justru lebih efektif bila dijalankan sendiri.

B. Dasar Hukum Single Parent

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ ۚ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ۙ

أَوْلِدْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَلَغْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah: 233)⁹

C. Pengaruh Single Parent Terhadap Keluarga

Menurut sebuah Informasi yang dirilis oleh Andi Matapa di tahun 2012, semakin banyak saja anak yang dibesarkan oleh *single parent* atau orang tua tunggal. Dibandingkan dengan anak yang memiliki dua orang tua yang tinggal di dalam satu rumah, anak-anak dengan *single parent* cenderung rentan mengalami kondisi finansial dan edukasi yang lebih buruk. Selain itu, terdapat pula pengaruh psikologis lain yang turut membentuk prilaku anak dan pencapaiannya dalam kehidupan, contohnya yaitu:

⁹ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 206.

1. Pencapaian Akademik

Kebanyakan orang tua *single parent* didominasi oleh sosok ibu tanpa ayah, dengan penghasilan yang di bawah rata-rata sehingga dapat memberikan pengaruh pada prestasi anak di sekolah. Ibu tunggal harus bekerja lebih banyak dan lebih lama membuat anak merasakan pengaruh langsung dalam hal kurangnya perhatian dan bimbingan untuk mengerjakan tugas-tugas.

2. Efek Emosional pada Anak *Single Parent*

Dengan adanya suplai finansial tunggal, para orang tua tunggal memiliki risiko mengalami kejatuhan ekonomi, bahkan kemiskinan. Hidup serba kekurangan dapat membuat anak stres dan emosional, membuatnya menjadi pribadi yang rendah diri, mudah marah, frustrasi dan rentan mengembangkan sikap yang keras, tidak ragu memakai kekerasan pada orang lain. Selain itu seringkali anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal juga akan mengalami perasaan seperti ditinggalkan, merasa sedih, kesepian, sulit bersosialisasi dan membangun koneksi dengan orang lain.¹⁰

¹⁰Andi Matappa, Pengaruh Negative Terhadap Keluarga *Single Parent*: Jurnal Konseling 1 (2012): 2.

D. Single Parent Menurut Hukum Islam

Pertama-tama, kami ingin menekankan bahwa perceraian bagaimanapun tidak lepas dari takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sedih pasti ada. Mengingat rumah tangga yang didamba keutuhan dan kekokohan sendinya ternyata harus luluh-lantak di tengah jalan. Apa boleh buat. Ketabahan, ketegaran dan ridha itulah jawaban untuk menghadapi apa yang sedang Anda alami. Wallahul musta'ân (Hanya Allah Azza wa Jalla lah tempat memohon pertolongan). Introspeksi diri bisa menjadi salah satu faktor penenang hati, lantaran telah terbentuk kesadaran kalau kita juga kadang mau menangnya sendiri, berbuat salah tapi tidak menyadari, atau terlalu mengedepankan ego pribadi. Dengan begitu, kesalahan yang sama insya Allah Azza wa Jalla tidak terulang lagi di masa depan, apalagi bila Anda dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan pasangan hidup baru.

Menjadi janda itu sendiri bukanlah serta-merta sebuah aib. Mengingat, syariat memberi jalan suami istri yang mengalami kebuntuan dalam menjembatani konflik rumah tangga untuk bercerai yang nantinya mengakibatkan pihak wanita berstatus janda. Berbeda misalnya, bila perceraian dilakukan tanpa alasan-alasan jelas, 'pokoknya pengen cerai'.., atau dalam rangka mempermainkan hukum talak dalam syariat Islam yang mulia. Maka, dalam konteks ini, Islam melarang. Sebab, perkawinan ditujukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan luhur, seperti menjaga

kelangsungan keturunan, membentuk suasana rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang.¹¹

Menjanda akan menimbulkan dampak buruk ketika si wanita tidak menjaga diri, atau tidak memenuhi hukum-hukum yang termuat dalam ayat al-Qur`an tentang perceraian, terdapat dalam Q.S At-Thalaq ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا ۗ
 اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
 يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.¹² (Q.S At-Thalaq ayat:1.)

¹¹Suci Fadhillah, Single Parent Menurut Hukum Islam: *Jurnal Hukum Islam* 1 (2012):5.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, Surat At-Thalaq Ayat 1, (Semarang: CV Toha Putra, tt), h, 559.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah.¹ Sedangkan penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.² Metode penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.³

Banyak para ilmuwan yang memberikan tanggapan tentang definisi penelitian, diantaranya: Whitney dalam bukunya *The Element Of Research* menyatakan, disamping untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidik harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Sehingga penelitian itu adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian dilakukan terhadap masalah-masalah yang dipecahkan.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 6.

² Faisal Ananda Arfa dan W atni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 12.

³ Abdurrahmad Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Tehnik Penyusunan Sekripsi* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 96.

Hilway dalam bukunya yang berjudul *Intriduction To Research* mengatakan, bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut.⁴

Dalam melakukan metode penelitian maka ada beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan, dalam penelitian ini penulis memilih:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian *field research* (lapangan), jika dilihat dari sudut lokasi yang akan dijadikan tempat peneliti, sementara itu jika ditinjau dari sumber-sumber data maka peneliti ini termasuk penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan peneliti yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁵

Pemeliharaan Tersebut sesuai dengan data yang peneliti butuhkan yang mana peneliti menggunakan metode peneliti kualitatif. Sehingga data yang dibutuhkan di sini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan. jenis peneliti ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok dan individu.⁶ Penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang, maupun satu orang saja. Dalam

⁴ *Ibid*, h. 13.

⁵ Djam'an Satori dkk, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 25.

⁶ *Ibid*, h. 25

kesempatan ini peneliti melakukannya sendirian. Jadi dalam pengumpulan data, proses analisis sampai hasil akhirnya peneliti melakukan sendiri.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Muhammad nazir dalam bukunya Metode Penelitian yang dimaksud dengan Pendekatan penelitian adalah yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya *naturalistik* () dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study*().⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.⁸

C. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja dikumpulkan, bagaimana informan atau subjek tersebut, dan dengan cara bagaimana data peneliti diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder, yaitu:

⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), h. 159.

⁸ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h.

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung didapat dari masyarakat Kampung Tenggulun sebanyak beberapa orang dari perangkat Kampung antara lain terdiri dari Datuk, Pak Imam, dan Tokoh Aadat Kampung dan Bidan Kampung, sebanyak empat orang Informan tentang kedudukan *single parent* yaitu masyarakat Gunung Pandan Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Data Skunder

Data skunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari tokoh masyarakat atau tokoh agama serta ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, buku-buku fiqih, Buku Hukum Perkawinan di Indonesia, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) dilampiri kompilasi hukum Islam, dan buku-buku penunjang lainnya, jurnal tentang *single parent*, serta peraturan yang lain yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah informasi yang dapat diperoleh melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.⁹ Teknik atau metode pengumpulan data dapat juga diartikan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Dalam penelitian, teknik pengumpulan

⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 104.

data ini merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Poerwandi berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling mendasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.¹⁰ Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan tentang “Kedudukan Single Parent di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Hukum Keluarga Islam”.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan informen, sehingga akan tercipta proses interaksi antara informen dengan pewawancara (peneliti).¹¹ Wawancara juga merupakan suatu teknik pengumpulan data peneliti melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh ketengan tentang orang, kejadian, aktifitas, pengakuan dan kerisauan. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), cet. 1, h. 143.

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1991), h. 63.

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi atas dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.¹²

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara dilakukan secara tidak berstandar (*unstandardized interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam, namun tetap terfokus pada pokok permasalahan (*focused interview*).

Adapun responden yang akan penulis ajukan beberapa pertanyaan tersebut antara lain Bapak Camat Kematan Tenggulun, Datuk dan tokoh adat Kampung Gunung Pandan untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan atau *argument* tentang kedudukan *single parent* menurut hukum Islam di Kec.Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang.

3. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumentar adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non manusia yang berbentuk dokumen-dokumen.¹³ Mengumpulkan datanya dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Dapat dibantu dengan alat kamera, tape recorder, pedoman wawancara dan alat lain yang diperlukan secara insidental. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa foto-foto, dll yang mendukung dalam penelitian ini.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008),h. 64.

¹³ Afifuddin dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012),h. 140.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data adalah aktivitas pengorganisasian data.¹⁴Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan dan sebagainya.Kegiatan analisa data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsep kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif (sesungguhnya).¹⁵

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan apakah kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tidak.

Kegiatan menganalisis data yang penulis lakukan adalah merangkum data-data yang telah penulis dapatkan dari sumber data. Data yang telah dirangkum kemudian disajikan untuk memahami apa yang terjadi, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan

¹⁴*Ibid*, h. 145.

¹⁵*Ibid*, h. 146.

dan kemudian menuangkan hasilnya pada bab pembahasan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.¹⁶

1. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

2. Analisis selama di lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 337.

¹⁷*Ibid*, h. 338.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tenggulun

Sejarah pembangunan Tenggulun awal mulanya sebuah distrik dari Pemerintahan yang pada saat itu kepala pemerintahannya langsung ditunjuk oleh pihak masyarakat, yang bergelar seorang datok. Pada saat pemerintahan Indonesia merdeka Tenggulun kemudian menjadi sebuah Kampung yang disebut pemerintahan Kecamatan yang di pimpin oleh Datok, sesuai peraturan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Tenggulun menjadi sebuah kampung yang dipimpin oleh Datok Penghulu. Luas wilayah Tenggulun adalah kurang lebih kurang lebih 2500 Ha, yang terbagi kedalam 4 kampung yaitu, Kampung Simpang Kiri, Kampung Selamat, Kampung Rimba Sawang, Kampung Tenggulun, dengan jumlah penduduk 18.437 jiwa yang penduduknya bermata pencarian sebagai Petani, Berkebun, Pedagang, PNS, dll.¹

Tenggulun termasuk di wilayah Kemukiman Sungai Liput Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang secara administrative dan geografis Kampung Tenggulun berbatasan dengan :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Simpang Kiri
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Selamat
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tenggulun

¹ Wawancara dengan Bapak Bidun (Datok Tenggulun) 12 Desember 2019

a. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja

No	Dusun	Jumlah Usia Kerja	Jumlah Usia Kerja Tidak Pekerja	Keterangan
1	Simpang Kiri	300	496	
2	Rimba Sawang	475	595	
3	Selamat	893	1270	
4	Tenggulun	420	568	
	Jumlah	2088	2929	

b. Pembagian Wilayah Kecamatan

Letak Geografis Kampung

No	Batas Wilayah	Batasan Kampung	Batasan Lain
1	Sebelah Utara	Kampung Selamat	Kampung Simpang Kiri
2	Sebelah Timur	Kampung Simpang Kiri	Kampung Tenggulun
3	Sebelah Barat	Gunung Louser	Kecamatan Tamiang Hulu
4	Sebelah Selatan	Hutan	Gunung Louser

Sementara itu Kecamatan Tenggulun dibagi menjadi empat Kampung yaitu :

1. Kampung Simpang Kiri
2. Kampung Rimba Sawang
3. Kampung Selamat
4. Kampung Tenggulun

Kegiatan yang aktif di Kecamatan ini yaitu mencatat data-data yang mendaftar E-KTP electric, dan rapat rutin PKK Kecamatan Tenggulun (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Adapun dominan suku di Tenggulun ada beberapa suku Jawa, Suku Aceh, akan tetapi lebih banyak dominan ke suku Jawa.

Dan jumlah Janda di Tenggulun di setiap Kampung yaitu, Kampung Simpang Kiri ada 2, Kampung Rimba Sawang ada 2, Kampung Selamat ada 3, Kampung Tenggulun ada 3.

c. Jumlah Penduduk Menurut Kampung

No	Kampung	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			Lk	Pr	
1	Kampung Simpang Kiri	565	1088	1053	2706
2	Kampung Rimba Sawang	467	900	864	2231
3	Kampung Selamat	1320	2612	2412	6344
4	Kampung Tenggulun	2161	4334	4173	10668
	TOTAL	4513	10934	6502	21949

d. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Dusun	Islam	Kristen	Budha	Hindu	Katolik
1	Kampung Simpang Kiri	3400	-	-	-	-
2	Kampung Rimba Sawang	2341	10	5	-	-
3	Kampung Selamat	3301	-	-	-	-
4	Kampung Tenggulun	2223	-	-	-	-
	TOTAL	11265	10	5	-	-

e. Struktur Pemerintahan Kampung

Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1 Orang	
2	Sekcam	1 Orang	
3	Jabatan Fungsional	1 Orang	
4	Kasubag Umum	1 Orang	
5	Kasubag Prog	1 Orang	
6	KASI EKORBANG	1 Orang	
7	Kasih Kemasyarakatan	1 Orang	
8	Kasi Pelayanan	1 Orang	
9	Kasi Pemerintahan	1 Orang	
10	Kasi Trantip	1 Orang	

Tenggulun menganut sistem kelembagaan pemerintahan Kecamatan dengan pola minimal, dalam kepemimpinan Kecamatan terdapat struktur tertinggi dan terendah. Berikut merupakan susunan keorganisasian Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh tamiang:

1. Bapak M. Ilham Malik, S.STP. Memiliki jabatan sebagai CamatKec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang
2. Bapak Sarwanto, SIP.,MM. Memiliki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang.
3. Bapak Sutrisno, SE. Memiliki jabatan sebagai Jabatan Fungsional Kec. Tenggulun Kab.Aceh Tamiang.
4. Bapak Tukiran, SE. Memiliki jabatan sebagai Kasubag Umum Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang.

5. Ibu Dra. Sri sdwiyarti. Memiliki jabatan sebagai Kasubag PROG Kec. Tenggulun Kab. aceh Tamiang.
6. Bapak Sodiq Pramonco, STP. Memiliki jabatan sebagai KASI EKOBANG Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang.
7. Bapak Hery Kusdarmanto, SH. Memiliki jabatan sebagai Kasi Kemasyarakatan Kec.Tenggulun Kab. Aceh Tamiang.
8. Ibu Sri Handayani, S.Pd. Memiliki jabatan sebagai Kasi Pelayanan Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang.
9. Bapak Suhendra, SH. Memiliki jabatan sebagai Kasi Pemerintahan Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang.
10. Bapak Juliandi, SE. Memiliki jabatan sebagai Kasi Trantib Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang.

B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Tenggulun Terhadap *Single Parent* Akibat Cerai Hidup Maupun Cerai Mati

Secara sosial predikat janda cerai kerap menimbulkan hambatan psikologis dalam berinteraksi. Bisa jadi hambatan ini muncul lantaran cerai berkonotasi dengan hura-hura. Konotasi ini semakin menghujam karena tak menjelaskan siapa yang membuat ulah dan akhirnya siapa yang bersalah. Masalah ini hanya konsumsi ruang pribadi, bukan publik. Namun tak urung manajdi pembicaraan publik. Lain lagi dengan isteri yang ditinggal mati sang suami. Predikat ini dianggap masih mengundang rasa simpatik. Kendati demikian, tetap tak mampu mengubah omongan miring yang membuat hati miris. Artinya sama-sama ditinggal cerai atau ditinggal mati pasangannya. Jika amati realitas disekeliling kita. Meski tidak mengeneralisir,

namun tak sedikit laki-laki yang ambruk setelah istrinya meninggal hingga tak perlu menunggu hitungan tahun ia sudah berpikir segera menikah lagi.

Secara sosial, masyarakat umumnya masih menganggap janda dengan pandangan negatif. Sebutan janda, tanpa memandang kelas sosial adalah aib, banyak pro dan kontra bermunculan mengenai persepsi terhadap status seseorang yang merupakan janda di tengah masyarakat. Struktur masyarakat Indonesia masih menganut budaya *patriarki*, yaitu konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat dan pada dasarnya perempuan tercabut dari akses terhadap kekuasaan itu sehingga keseimbangan kekuasaan justru menguntungkan laki-laki. Keyakinan tersebut membuat peran perempuan dalam masyarakat menjadi dinomor duakan. Laki-lakilah yang memegang kekuasaan atas semua peran penting yang ada di masyarakat. Perempuan dalam hal ini merasa dipermalukan, apalagi dengan keadaan status janda dalam hal ini cenderung banyak di rugikan.

C. Kedudukan *Single Parent* di Kecamatan Tenggulun menurut Hukum Keluarga Islam

Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.² Masalah *single parent* sudah jelas dijelaskan mengenai kehidupan janda yang diceritakan dalam surat An-Nisa' ayat 130 yaitu:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”

Larangan mendekati perbuatan zina jauh lebih luas cakupannya dari pada sekedar melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, sarana-sarana yang mendekati perbuatan tersebut wajib dihindari oleh muslim dan muslimah. terdapat dalam surat Q.S Al-Isra ayat 32³

Salah satu fenomena banyak dianggap dalam masyarakat saat ini adalah keberadaan orangtua tunggal yang sering disebut dengan istilah “*single parent*”. *Single Parent* dalam kondisi dimana orang tua ayah atau ibu yang memikul tugasnya sendiri tepatnya rumah tangga sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Memelihara dan membiayai anak mereka sendiri tanpa batuan dari pasangannya. Hal ini tentu sudah mudah sudah untuk dijalani, dikarenakan masyarakat kita yang masih memandang

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h, 9.

³ Muhammad Shalih, *Majmu' Fatawa*, (Yogyakarta: Pustaka Arafah, 2010), h, 279.

seorang wanita tanpa suami dengan sebelah mata. Hal ini disebabkan hanya ada satu orangtua untuk membesarkan anak. Bila diukur dengan angka, mungkin lebih sedikit sifat positif yang ada pada keluarga *single parent* dibandingkan dengan orangtua lengkap.⁴

Kehidupan masyarakat di perkotaan, mereka tidak lagi melihat status janda sebagai hal memalukan. Berubah nilai dan norma mengenai perceraian dan status janda yang dilihat melalui buku dan cerita, novel sandiwara radio, film, dan sinetron, gosip artis memang selalu setiap hari hampir kita dengar artis mengajukan gugat cerai terhadap seseorang. Tentu alasan prinsip dan masalah ekonomi. Ini semakin mekokohkan bahwa janda adalah status yang lumrah dan tidak menghambat karir seseorang. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan kampung yang pendidikannya masih terendah. Berdasarkan cenderung beranggapan bahwa perbedaan atau pembagian kerja secara seksual adalah hal yang alamiah. Akibatnya lahir pembagian kerja seksual. Laki-laki mendapatkan porsi yang lebih menguntungkan dari pada perempuan. Namun secara sosial yang dikampung tidak menunjukkan larangan yang membatasi perempuan di kampung untuk melaksanakan suatu pekerjaan, selama pekerjaan itu bertentangan dengan akidah.⁵

Janda sering kali diistilahkan sebagai *single parents*. Namun pada hakikatnya, *single parent* adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal, baik ayah ataupun ibu sebagai akibat perceraian dan kematian. *Single parent* dapat terjadi pula lahirnya seseorang anak tanpa ikatan pernikahan yang sah dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab itu. Namun dalam kehidupan nyata sering dijumpai keluarga

⁴ Muhammad Iqbal Dahlan, *Suatu kajian kehidupan masyarakat*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), h, 40.

⁵ Julian Riskika dan Indrawati, "*Kehidupan Sosial-Ekonomi Janda*, (Jakarta: Bintang Cemerlang, 2003), h, 60.

dimana salah satu orangnya tidak ada lagi. Keadaan ini menimbulkan apa yang disebut keluarga *single parent*.

Ada dua jenis kategori *single parent* atau orang tua tunggal yaitu yang sama sekali tidak pernah menikah dan sempat atau pernah menikah. Mereka menjadi orang tua tunggal bisa saja disebabkan, karena ditinggal mati lebih awal oleh pasangan hidupnya, ataupun akibat perceraian atau bisa juga ditinggal oleh sang kekasih yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, dan kebanyakan terjadi dikalangan remaja yang terlibat pergaulan bebas.⁶

Islam telah menggariskan aturan lengkap tentang pihak-pihak yang harus menanggung nafkah seorang wanita. Nafkah wanita yang tidak memiliki suami, baik belum pernah menikah (karena cerai maupun ditinggal mati) adalah tanggung jawab orangtuannya atau kerabat ahli waris tersebut. Dan sudah semestinya, mereka juga tidak sampai hati melantarkan anak-anak wanita tersebut.

Status menjanda yang disebabkan akibat wafatnya suami, perlakuan masyarakat terhadap janda tersebut tetap tak senormal terhadap orang dengan status lainnya. Apalagi bila status menjanda didapat karena perceraian, dan tanpa kabar apapun, tuduhan dan cibiran akan lebih deras menghujan dibandingkan pada pria yang menduda. Terlebih bila sang janda masih muda, cantik, cerdas dan pandai bergaul. Namun pada hakekatnya Islam memandang janda setara dengan semua manusia, yang membedakan hanyalah ketaatan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

⁶Retno Purnomo, "*Pembagian Single Parent*,"(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h, 31.

Hal ini sebagaimana disebut dalam QS. At-Tahrim ayat 5 yang berbunyi yaitu:

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ
تَأْتِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

Artinya: "jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan".(Q.S At-Tahrim ayat 5)⁷

Terlepas dari semua itu, untuk para saudaraku yang saat ini sudah menjanda, jangan biarkan hati kalian terus-menerus dalam kesedihan. Sungguh, meski sudah tidak punya suami, tetapi kalian masih punya Allah yang maha Hidup. Tetaplah menjaga kecintaan dan ketaqwaan kepada Allah.⁸

Allah SWT berfirman dalam QS. Fushshilat ayat 30 yang berbunyi yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.65.

⁸ Ummu Raisah, "Menikahi Janda mengapa tidak," *Jurnal Hukum , Pernikahan 2*, (15 Desember 2019), h. 40.

janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".⁹(QS. Fushshilat ayat 30)

Berusahalah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan jagalah akhlak kalian baik di dalam maupun di luar rumah sebisa mungkin, kurangilah aktivitas di luar rumah jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk senantiasa menutup tubuhmu dengan pakaian yang syar'i, jika mungkin mintalah salah seorang mahrammu untuk menemanimu, ingatlah bahwa keanggunan dan kesendirianmu bisa menjadi fitnah bagi lelaki. Karena itu, berhati-hatilah dan jangan lupa berdoa dalam memulai setiap langkahmu.¹⁰

Beberapa informan dari masyarakat Kampung Selamat yang peneliti wawancarai secara langsung untuk mengetahui hasil dari penelitian, peneliti menggunakan beberapa orang informan yang peneliti anggap cukup untuk mewakili masyarakat Kampung selamat adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Ditinggal Mati Oleh Suami

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974¹¹ ibu Sutari tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, ia tidak mendapatkan haknya, ia tidak mendapatkan sebuah rumah yang ditinggali ibu Sutaribeserta anak-anaknya dan tidak mendapat kebun dari almarhum suaminya, semua itu di ambil oleh adik kandung dari suaminya, padahal ibu Sutari sangat mengharapkan bisa mendapat kebun dari peninggalan suaminya untuk memenuhi

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.41.

¹⁰ Abdul 'Aziz bin Baz, *Fatwa Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2009), h, 390.

¹¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), h, 29.

kebutuhan keluarganya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh seorang janda yang berumur 20 tahun dibawah ini bahwa:

“Saya semenjak meninggalnya suami hidup saya sangat susah, dan tidak mendapatkan warisan sedikitpun, padahal saya mempunyai anak dari suami saya yang telah meninggal, semua harta suami saya di ambil oleh adik ipar saya, sebenarnya saya bisa menuntut warisan dan hak anak saya, tetapi karna saya malas ribut jadinya saya biarkan saja karna tidak berkah yang memakan bukan haknya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan anak-anak saya bekerja mocok-mocok, yaitu jadi buruh nyuci, gosok bahkan bekerja di kebun karet milik tetangga dan hasilnya dibagi dua. dan juga saya sangat-sangat terpaksa melakukan hubungan dengan suami orang. alhamdulillah kehidupan saya dan anak-anak menjadi lebih baik”.¹²

Namun, janda di Kampung ini memilih untuk berusaha dan bekerja secara mandiri demi menyambung hidup dan masa depan anak-anaknya, dan tidak ingin terikat oleh masa lalunya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh seorang janda dibawah ini bahwa:

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Supiyah yang berumur 32 tahun beliau adalah warga asli Tenggulun yang sejak lama tinggal di Kampung tersebut, dan beliau seorang janda yang disebabkan di tinggal mati oleh suami bahwa:

“Sejak suami pertama saya meninggal dan suami kedua menceraikan saya, saya bekerja dikebun karet milik tetangga saya, untuk memenuhi kebutuhan pokok. saat ini adalah masa yang paling suram dalam hidup saya, karena saya sebelumnya hanya dirumah sebagai ibu rumah tangga, belum pernah merasakan jadi petani. tapi anak saya selalu jadi semanga mendukunt saya untuk terus-menerus bekerja. Alhamdulillah sekarang anak saya sudah dewasa dan juga sudah bekerja. kalau soal kebutuhan tambahan seperti renovasi rumah, membeli perabotan rumah, pakaian, dan yang lain biasanya dari

¹² Wawancara dengan Ibu Sutari (Seorang Janda) 14 Desember 2019

bantuan anak-anak saya. dan saya sudah berulang kali melakukan hubungan suami istri dengan lelaki lain, dengan cara itu lah saya bisa mendapatkan uang lebih, Alhamdulillah sekarang beginilah keadaan kehidupan ekonomi saya sekarang.”¹³

Seorang janda tersebut sudah mempunyai anak, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang janda tersebut dan anaknya adalah satu kesatuan keluarga, walau tanpa suami. Dari persyaratan seorang janda di Kampung Selamat ini dapat diketahui bahwa kondisi kehidupan janda yang ditinggal mati oleh pasangannya dalam meningkatkan ekonomi keluarga terkadang diawali dengan menggunakan profesi, tergantung sejauh mana keinginan dan tekad dari janda tersebut untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Namun pada dasarnya, Seorang janda tersebut tentunya mengutamakan kelangsungan hidup anaknya sebagai alasan untuk mencari nafkah.

2. Ditinggal Cerai Oleh suami

Bagi seorang janda, kesulitan ekonomi, dalam hal ini pendapatan dan keuangan yang terbatas, merupakan permasalahan utama yang mereka hadapi. Karena tidak hadirnya suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah bagi keluarga, seorang perempuan harus mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab sendiri, termasuk mencari nafkah bagi dirinya dan juga anak-anaknya.¹⁴

Sedangkan dari kehidupan bu Mala umur 21 tahun, dari mantan suaminya yang pertama ia tidak sama sekali mendapatkan nafkah baik sebelum ataupun sesudah dalam masa iddah karena sebelum resmi bercerai pun bu Mala dan anaknya sudah

¹³ Wawancara dengan Ibuk Su (Seorang Janda Kampung Tenggulun) 14 Desember 2019

¹⁴ Suardiman, S. *Perempuan Kepala Rumah tangga* (Yogyakarta: Jendela, 2001), h, 52.

tidak menafkahi oleh Turino karena pak Turino pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaanya sehingga bu Mala menggugat cerai pak Turino yang pada akhirnya terdengar pak Turino telah meninggal dunia.

Sedangkan dari mantan suaminya yang kedua ini bu Mala juga tidak mendapatkan nafkah sebelum ataupun setelah masa iddah karena pada awalnya bu Mala takut terhadap keluarganya jika menerima uang pemberian dari pak Bowo semasa masih dalam ikatan pernikahan, maka hingga sekarang pak Bowo ataupun keluarganya sudah tidak memberikan nafkah lagi untuk bu Mala dan anaknya. Selain itu karena pak Bowo kini sudah menikah lagi.

Seorang janda di Kampung Selamat atas nama ibu Novi 25 tahun juga ditinggal cerai oleh suaminya, sehingga masalah pendapatan dan keuangan juga harus ia hadapi semenjak cerai dengan suami. Mencari nafkah dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya merupakan kewajiban sebagai ibu sekaligus kepala keluarga yang harus ia hidupkan sehari-hari. Hal ini sebagaimana yang ia utarakan bahwa:

“Semenjak cerai sama suami, tentunya saya harus menjadi ibu sekaligus kepala keluarga bagi anak. sejak saya cerai, mantan suami saya juga tidak pernah menafkahi anak saya. tapi perceraian dengan suami tidak membuat saya putus asa. apalagi mengingat masa depan anak saya menjadi dorongan dan motivasi tersendiri bagi saya untuk bekerja. saya memanfaatkan jaringan pertemanan saya untuk memulai suatu usaha, dan sekarang saya sudah punya penghasilan sendiri melalui bisnis online. Saya sangat terpaksa menjadi pelakor karena dengan itu saya bisa mendapatkan uang lebih, bahkan saya sampai pernah melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan bahkan saya sampai hamil diluar nikah, bahkan bayi yang didalam perut saya ini saya gugurkan karena saya malu jika orang sekampung tau kalau saya hamil diluar nikah. janin yang saya gugurkan saya letakkan di bawah tempat tidur, saya

lupa untuk menguburkan janin tersebut, ketika ibu saya membersihkan kamar saya, ketika ibu saya tidak tau kalau itu janin yang saya gugurkan dibuang begitu saja tanpa sepengetahuan dari saya. saya tau itu dosa, tetapi saya dengan mudah mendapat kan uang dengan cara dan untuk mencukupi biaya hidup saya dan anak saya.”¹⁵

Pernyataan ini menggambarkan bahwa kondisi kehidupan janda tersebut, khususnya dalam hal perekonomian adalah segala upaya dan kerja keras dari pekerjaan yang dihasilkan janda tersebut, tanpa campur tangan mantan suami. Dimana hasil keuangan dari pekerjaan janda tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sekaligus sebagai biaya pendidikan anaknya.

Janda sebenarnya hanyalah status semata, sama halnya dengan status menikah, tidak menikah, duda, perjaka, perawan dan predikat lainnya. Dalam Islam para janda dihormati dan termasuk yang layak mendapat bantuan. Tanggung jawab nafkah dikembalikan kepada orang tua mereka setelah suaminya menceraikannya atau meninggal dunia. Ayat yang berkaitan tentang janda yang diceraikan tercantum dalam surah Ath Thalaq ayat 1 bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
 ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا

¹⁵ Wawancara dengan Ibuk Ma (Seorang Janda kampung Sealamat) 14 Desember 2019

Artinya:“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.(Q.S Ath Thalaq ayat 1).¹⁶

Dan dalam surah An-Nisa ayat 130 yaitu:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”(Q.S An-Nisa’ Ayat 130).¹⁷

3. Ditinggal Tanpa Alasan Oleh Suami

Pada janda, terdapat goncangan emosi yang mendalam serta perasaan kehilangan, dan yang pasti, ada perasaan kesepian dan suatu keharusan untuk mengatur kembali kehidupan, termasuk juga membangun suatu kehidupan sosial yang baru. Kondisi kehidupan janda yang ditinggal suaminya tanpa alasan, khususnya kondisi ekonomi tentunya diawali dengan kondisi yang memprihatikan, terlebih lagi jika sang janda sudah memiliki anak. Seorang istri yang menunggu kedatangan suami yang tidak pasti memiliki jiwa yang gelisah tak menentu, terlebih lagi pada awal-awal bulan kepergian suaminya.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, surat An-Nissa ayat 130, (Semarang: CV Toha Putra, 2012), h. 306.

¹⁷*Ibid*, h, 215.

Salah seorang janda Kampung Rimba Sawang atas nama Setia umur 30 tahun juga mengalami nasib yang sama. Ia menjanda karena ditinggal tanpa alasan oleh suaminya. Awal-awal minggu kepergian suaminya, ia hanya mengira bahwa suaminya masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai petani. Karena pada waktu itu Setia dan suaminya belum memiliki alat untuk komunikasi, Setia baru menyadari setelah beberapa bulan kepergian suaminya bahwa ia telah ditinggal tanpa alasan. Hal ini sebagaimana yang ia utarakan bahwa:

“mantan suami saya dulu seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dan berprofesi sebagai petani di kampung orang. berbulan-bulan saya tunggu kedatangannya. sampai akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sebagai petani karena memikirkan masa depan anak saya. awalnya sudah pasti berat, tapi saya menikmati pekerjaan saya itu sampai sekarang, dan alhamdulillah saya juga sudah punya warung kecil-kecilan sebagai tambahan kebutuhan keluarga, dan saya memutuskan untuk tidak berharap lagi kepada mantan suami saya yang sudah lama tidak ada kabar lagi, sampai akhirnya saya merebut suami orang. saya tau itu dosa, tetapi suami tersebut juga suka sama saya dan akhirnya kami menjalin hubungan gelap, dari situ saya bisa mempunyai banyak uang dan anak saya bisa sekolah. dan sampai akhirnya saya menikah sirih dengan suami orang.”¹⁸

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian nafkah terhadap keluarganya oleh janda mati dan janda cerai di Kecamatan Tenggulun jika ditinjau dari Hukum Islam yaitu tidak sesuai dengan Hukum Islam, dan begitu pula dengan pemeliharaan anak. Sebagaimana yang dikatakan janda berumur 29 tahun di kampung Simpang Kiri dibawah ini yaitu:

¹⁸ Wawancara dengan Ibuk SE (Seorang Janda di Kampung Rimba Sawang) 13 Desember 2019

“Sejak saya mulai menjada, hal pertama yang menjadi beban pikiran saya adalah bagaimana saya bisa mendapat pekerjaan. pekerjaan pokok yang pertama terpikirkan itu menjadi petani, karena dulu saya selalu memeperhatikan suami saya bertani, jadi memang saya tahu sedikit. saat itu saya memutuskan manjadi petani sampai sekarang.”¹⁹

4. Pekerjaan sampingan

Pekerjaan sampingan bisa diartikan pekerjaan yang lain dari pekerjaan utama. Pekerjaan ini dikerjakan setelah pekerjaan utama selesai. Cara ini emang bisa meningkatkan penghasilan terlebih jika perusahaan tempat bekerja tidak bisa menaikkan gaji. Kalau masalah penghasilan memang bervariasi kadang penghasilan sampingan ini hanya berkisar ratusan ribu atau bisa ratusan juta bergantung jenis pekerjaannya. Kalau kita mau bekerja sampingan boleh-boleh saja sepanjang tidak mengganggu pekerjaan utama kita. Kita juga harus memikirkan kemampuan kita karena kalau fisik tidak kuat maka kita tidak akan mampu mengerjakan seluruh pekerjaan baik yang utama maupun yang sampingan.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan janda berumur 21 tahun di Kampung Gunung Pandan dibawah ini bahwa:

“Pekerjaan utama saya itu sebagai petani. kalau mengharapkan gaji dari berkebun tidak cukup buat kehidupan saya dan anak saya, apalagi anak saya sekolah sanagat membutuh biaya buat keperluan sekolahnya, jadi saya terpaksa melakukan pekerjaan sampingan dengan cara menjadi selingkuhan suami orang dengan begitu saya bisa mendapatkan uang tambahan.”²⁰

Hal ini sebagaimana yang katakan janda berumur 27 tahun bahwa:

¹⁹Wawancara dengan Ibuk Re (Seorang Janda Kampung Simpang Kiri) 14 Desember 2019.

²⁰Wawancara Dengan ibuk Ma (Seorang Janda di Gunung Pandan) 13 Desember 2019.

“Usaha yang saya dirikan sejak lama itu usaha jual-beli pakaian. alhamdulillah usaha saya ini jarang sepi oleh pembeli karena saya menggunakan pelaris. hasilnya sudah pasti untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus untuk biaya sekolah anak saya”²¹

Bagi laki-laki tidak menunggu lama bahkan dalam hitungan hari saja ia sanggup berpikir segera menikah lagi. Sementara perempuan, bahkan tahan bertahun-tahun hidup sendiri tanpa seorang suami di sisi. Mungkin itulah kata pertama yang meluncur sebagai penanda bahwa hati ini sepenuhnya tak menegerti maksudnya. Kami hanya ingin menegaskan bahwa perbedaan itu memang telah lama diceritakan oleh masyarakat sekaligus disetujui pula oleh masyarakat pada umumnya.²²

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum pandangan masyarakat tentang janda di Kecamatan Tenggulun memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang berpandangan bahwa janda adalah status yang di pandang pesimis atau belum layak dijadikan pasangan bagi laki-laki. Namun sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa janda merupakan ketentuan Allah bagi perempuan yang patut kita perhatikan bersama. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Datok Kampung Tenggulun, Datok Kampung Simpang Kiri, Datok Selamat, Datok Romba Sawang salah satu mereka mengatakan bahwa:

“Menurut saya janda di Kampung Rimba Sawang ini ada yang mencari nafkah dengan jalan yang salah, saya tau menjadi status janda itu sangat sulit untuk dijalani dalam kehidupan ini, tapi jangan la sampai mencari nafkah itu dengan cara yang haram karena itu sangat dibenci oleh Allah SWT”²³

²¹Wawancara Dengan Ibu Fatimah (Seorang Janda Kampung Selamat) 13 Desember 2019.

²²Abdul ‘Aziz bin Baz, *Fatwa Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2009),h, 29.

²³Wawancara dengan Ibu Sitti Aisyah Hilal (Datok Kampung Rimba Sawang) 13 Desember 2019.

*“Menurut saya, di Kampung Selamat ini kehidupan janda seenaknya dia dalam menjalani kehidupan dia, seperti menjadi selingkuhan suami orang dan menjadi pelakor atau sering disebut sebagai perebut suami orang, padahal sudah saya peringatkan jangan melakukan perbuatan yang hina itu, karena efeknya berdampak buruk bagi anak remaja lainnya, walaupun janda harus mencari nafkah dengan jalan yang baik”.*²⁴

*“Menurut saya, tidak ada perempuan yang menginginkan status janda, begitu pula semua perempuan di Kampung ini. status janda merupakan kegagalan dalam berumah tangga yang sudah ditentukan Allah, dan sudah seharusnya kita perhatikan bersama mengenai status janda ini.”*²⁵

*“Menurut saya kehidupan janda di kampung simpang kiri yang sangat parah yaitu janda di tinggal cerai, dan janda di tinggal tanpa sebab apapun dimana mereka berjualan dengan menggunakan pelaris dan menjadi simpanan lelaki yang bukan suaminya, dan saya akan menindak lanjuti kalau sampai itu terulang kembali, karena akan berdampak buruk bagi kampung simpang kiri”.*²⁶

Menurut pandangan penulis, seorang janda tidak layak untuk dipandang sebelah mata, justru kita harus mengapresiasi semangatnya untuk mempertahankan dan meningkatkan ekonomi keluarganya. Tidak mudah menjadi seorang janda yang mempunyai tugas ganda apa lagi seorang perempuan, hanya janda yang mampu seperti itu, dia mampu melaksanakan tugasnya menjadi seorang kepala keluarga dan juga ibu rumah tangga. Dan bahkan janda itu lebih hebat, karena:

- a. Janda lebih berpengalaman, karena si janda lebih berpengalaman dalam mengelola emosi. Ibarat kuliah, awal masa pernikahan adalah ospek.

²⁴Wawancara dengan Bapak Bejo (Datok Kampung Selamat) 13 Desember 2019.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ponen(Datok Kampung Tenggulun) 13 Desember 2019.

²⁶Wawancara dengan Ibu Tutik (Datok Simpang Kiri) 13 Desember 2019.

- b. Lebih berpahala Jika Punya Anak Yatim, karena nilai pahala lebih bertambah jika di pernikahan itu ada anak yatimnya, dalam artian kita menikahi janda yang ditinggal mati suaminya.

D. Analisa Penulis

Pada umumnya perempuan yang bekerja pada sektor informal bukanlah semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan dilakukan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang masih rendah, baik pada keluarga yang dikepalai oleh laki-laki maupun pada keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

Di Kecamatan Tenggulun, perempuan-perempuan sangat berperan dalam mencari nafkah tersebut memiliki suami dan sebahagian sudah berpisah dengan suami (janda). Sebagian perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga terutama yang sudah berpisah dengan suami. Dan yang melatar belakangi perempuan-perempuan tersebut bekerja diluar rumah sampek menjadi pelakor berasal dari ekstrnal dan iternal. Keadaan yang mendesak memaksa mereka bekerja untuk mencari nafkah. Perlu ditambahkan bahwa pada umumnya wanita bekerja bukan hanya semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan dilakukan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena pendapatan yang diperoleh suaminya kurang mencukupi sehingga para perempuan sebagai isteri bekerja di luar pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangganya. Mereka ini mencari nafkah untuk berusaha membantu atau menunjang perekonomian keluarganya.

Menurut hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai kedudukan *single parent* di Kecamatan Teggulun, yang menjadi pokok permasalahannya disini ialah mengenai mencari nafkah dengan cara yang salah, yang mana kebiasaan sebagian para perempuan (janda) mereka melakukan pekerjaan dengan cara yang salah yaitu sebagai pelakor atau perebut suami orang dan menjadi simpanan para lelaki.

Cara mencari nafkah disini yang dilakukan oleh janda mati dan janda cerai terhadap keluarganya tidak sesuai dengan hukum Islam karena disini janda mati dalam menafkahi keluarganya bekerja sebagai petani dan sebagai jual beli online. Sedangkan dengan janda cerai yang pada mulanya sebagai dagang. Namun jika dipandang dari segi tanggung jawab ayah terhadap anaknya yang dialami oleh janda cerai, ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena janda cerai tidak mendapatkan biaya hadhanah dan ia menjadi tulang punggung keluarganya, membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari mantan suaminya maupun keluarga dari suaminya tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya, dan pada akhirnya penulis menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

- a. Single parent dalam pandangan masyarakat di Kecamatan Tenggulun adalah sebagai orang tua tunggal yang membesarkan anak-anaknya tanpa didampingi oleh pasangannya diakibatkan adanya perceraian hidup maupun perceraian mati. Pandangan masyarakat terhadap mata pencaharian single parent terutama wanita sangat sensitif. Perempuan-perempuan khususnya perempuan yang sudah ditinggal cerai oleh suami, ditinggal mati oleh suaminya dan ditinggal tanpa kabar sama sekali oleh suami (janda) menjalankan fungsinya sebagai pencari pencari nafkah keluarga di luar rumah. Peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah utama keluarga berdampak pada kurangnya maksimalnya perempuan dalam menjalankan kedua fungsi tersebut. Perempuan (janda) sebagai pencari nafkah dalam fungsinya sebagai ibu rumah tangga kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya mengurus rumah, mengawasi anak-anak, membimbing belajar anak, serta melibatkan anak-anak mereka dalam urusan-urusan rumah. Begitu juga dalam menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah.

- b. Kedudukan single parent Menurut Hukum Keluarga Islam adalah baik jika yang dilatarbelakangi oleh single parent tersebut tidak melenceng dari agama Islam. Islam telah menggariskan aturan lengkap tentang pihak-pihak yang harus mencari nafkah seorang wanita. Nafkah wanita yang tidak memiliki suami, yang cerai hidup maupun mati adalah tanggung jawab keluarganya. Jangan sampai menelantarkan anak-anak tersebut.

B. SARAN

1. Sebagai warga negara yang baik memang harus mentaati peraturan Negara tetapi hendaklah jangan sampai melupakan atau tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, karena setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu Hukum yang Seadil-adilnya, karena Allah Maha Mengetahui mana yang terbaik untuk umatnya.
2. Untuk mencegah terjadinya hal yang serupa, kiranya masyarakat Kampung Selamat lebih mendalami lagi kajian-kajian Hukum Islam Khususnya mengenai Kedudukan *Single Parent* dan di Kampung Selamat sering disebut dengan kata janda, dimana janda di Kampung Selamat sering mencari nafkah dengan cara yang Haram dan sangat dibenci oleh ajaran Islam.
3. Kepada para Bapak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, sekalipun ia telah berpisah dengan ibunya. Tapi anak tetaplah anak.

4. Para ibu (janda) yang berperan sebagai tulang punggung keluarganya, dan menafkahi anaknya tanpa bantuan mantan suaminya ataupun keluarganya, tetap semangat demi masa depan anak-anaknya.
5. Dan harapan saya, Fakultas Syari'ah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian khususnya berkenan dengan Jurusan *Al-ahwal al-syaksiyyah*, baik berupa saran dan prasarana.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ **Kedudukan Single Parent Menurut Hukum Keluarga Islam (Study Kasus Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang)**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana Single Parent Dalam Pandangan Masyarakat Kecamatan Tenggulun dan bagaimana kedudukan Single Parent Menurut Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Tenggulun.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan bapak / ibu terhadap kedudukan single parent ?
2. Bagaimana menurut bapak / ibu single parent dikarenakan wanita lain ?
3. Bagaimana menurut bapak / ibu pengaruh dari single parent terhadap kehidupan bermasyarakat ?
4. Apakah bapak / ibu setuju dengan adanya single parent ?
5. Bagaimana menurut bapak / ibu, Apakah single parent akan berpengaruh terhadap psikologis anak ?
6. Bagaimana pendapat bapak / ibu dilihat dari kedua belah sisi, mana yang sangat dirugikan dalam kasus single parent tersebut ?
7. Bagaimana saran dari bapak / ibu tentang kasus single parent tersebut ?
8. Bagaimana menurut bapak / ibu cara penyelesaian dalam kasung single parent yang terjadi di Kecamatan Tenggulun ini ?

Berikut adalah daftar-daftar pertanyaan yang akan saya ajukan kepada beberapa masyarakat Kecamatan tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Kasus Single Parent dalam pandangan masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Ghamidi, Said. *Fikih Wanita*. Jakarta: PT Agwani Media Profetika, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Andy, Mappiare. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Aziz Alu Mubarak, Faisal bin Abdul. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2015.
- Anderson, dkk. "the Efecct of Song With Violent Lyrics on Aggressive Thought and Feelings", *Jurnal of Personality and Social Peechology*, 971 (2003). 5.
- Bejo, Datok Kampung Selamat, Wawancara pribadi, 13 Desember 2019.
- Cohen, Bruce. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Dwiyani. *Jika Aku harus Mengasuh Anakku Sendiri*. Jakarta: PT Alexmedia Cipitindo, 200.
- Djamah. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka, 2015.
- Dariyo, Agus. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Depag RI. *Alqur'an dan Terjemahan*. Semarang: Karya Toha Putra, 2011.
- Dwiyani. *Jika Aku Harus Merawat Annakku Sendiri*. Jakarta: PT Aleqmedia Copotindo, 2003.
- Furchan, Arif. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.

- Fadhla Hasanah, Suci. "Work Family Conflict pada Single Parent," *Jurnal Muara* 384 (2017)
- Fuad, Muhammad. *Fiqh Wanita Islam*. Jombang: Lintas Media, 2007.
- Friedman. *Keperawatan Keluarga Teori dan Praktik*. Jakarta: EGC, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hurlock. *Ketika Anak Sulit di Asuh: Panduan Orang Tua Mengubah Masalah Perilaku Anak*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006.
- Hamdani. *Al Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Hasanah, Maimun. *Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001.
- Hasanah. "Regulasi Emosi pada Ibu Single Parent," *Jurnal Psikologi Integratif*, 2 (2014): 1.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hurlock, Elisabeth. *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1978.
- HA, Seorang Janda, Wawancara pribadi, Kampung Selamat, 16 Desember 2019
- Indris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- IJ, Tokoh Adat Kampung Selamat, Wawancara pribadi, Kampung Selamat, 12 Desember 2019
- Khiairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Nur Cahaya, 1985.
- Kajian Pustaka. "Menikahi Janda Mengapa Tidak". Artikel <http://adiaabdullah.wordpress.com> 16 Desember 2019.
- Lailatul Furqoniyah, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Single Parent*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2001)

- Layliyah, Zahrotul. "Perjuangan Hidup Single Parent", *Jurnal Sosiologi Islam*, 3 (2013).1
- Mazah, Ibnu. *Sunnah Ibnu Mazah, Juz II*. Kairo: Waar Al-Hiraats, 1987.
- Mukthar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mahesa Suci Rani., *Pola asuh single parent dalam mendorong tingkat ketaatan beragama remaja di desa kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan*, (Lampung: Universitas Islam Negeri, 2018).
- MA, Seorang janda, Wawancara pribadi, Gunung Pandan, 12 Desember 2019
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- NO, Seorang Janda, Wawancara Pribadi, Kampung Selamat, 12 Desember 2019
- Nasir, Muhammad. *Hukum Keluarga Muslim Indonesia: Dialog Antar Fiqh dan Hukum positif*. Langsa: Zawiyah, 2014
- Nur Fadillah, *peran ibusingle parent dalam menumbuhkan kemandirian anak di Desa Bojong Timur Magelang*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015).
- Ponen, Datok Kampung Tenggulun, Wawancara Pribadi, 13 Desember 2019.
- Paramitha, Dyan. "Peran Perempuan Single Parent dalam Mengasuh Anak," *Jurnal Antropologi*, 60 (2018): 5.
- Paul, Hanton dkk. *Ahli Bahasa*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- PO, Datuk Kampung Selamat, Wawancara pribadi, Kampung Selamat, 12 Desember 2019
- Qaimi. *Single Parent. Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Rifai'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.
- Rahim, dkk. *Krisis dan Konflik Institusi Keluarga*. Kuala Lumpur: Maziza, 2006.
- Ridwan. "Devinisi Pengertian Arti Problem," <http://arti-devinisi-pengertian.info/pengertian- arti-problemmasalah> (17 November 2019
- Raisah. Ummu "Menikahi Janda mengapa tidak," *Jurnal Hukum , Pernikahan 2*, 15 Desember 2019

- Sitti Aisyah Hilal, Datok Kampung Rimba Sawang, Wawancara Pribadi, 13 Desember 2019.
- Satori, Djam'an dkk. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Septi Rahayu, Afina. "Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother dalam Ranah Domestik dan Publik," *Jurnal Analisa Sosiologi* 84 (2017)
- Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1989.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Said Al-Ghamidi, Ali bin. *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwam, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2015.
- Sahrani, Tihami Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Gema, 2001.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
- Setiono. Kusdwiratri, *Psikologi Keluarga*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- SE, Seorang Janda, Wawancara pribadi, Gunung Pandan 13 Desember 2019
- SU, Seorang Janda, Wawancara pribadi, Kampung Selamat 14 Desember 2019
- Suardiman, S. *Perempuan Kepala Rumah tangga* Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Tutik, Datok Kampung Simpang Kiri, Wawancara Pribadi, 13 Desember 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-5 (Bandung: Citra Umbara), 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Agustina

Umur : 22 Tahun

Tempat / Tanggal Lahir: Gunung Pandan, 26 April 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Suku : Jawa

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Desa Gunung Pandang, Kecamatan Tenggulun. Kab Aceh Tamiang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN Kampung Selamat pada Tahun 2009
2. Tamatan SMPN 2 Kejuruan Muda pada Tahun 2012
3. Tamatan SMAN 5 Kejuruan Muda pada Tahun 2015

Langsa, 17 Januari 2020

Yang Bertanda Tangan

Ayu Agustina